MODUL 02

MODUL MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA

PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR

2017

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI
Jalan Abdul Hamid, Cicaheum - Bandung 40193, Telp (022) 7206892 Fax (022) 7232938 Email : pusdiklatsdadankonstruksi@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya pengembangan Modul Manajemen Penanggulangan Bencana sebagai materi inti/substansi dalam Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. Modul ini disusun untuk memenuhi kebutuhan kompetensi dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang sumber daya air.

Modul manajemen penanggulangan bencana disusun dalam 3 (tiga) bagian yang terbagi atas Pendahuluan, Materi Pokok, dan Penutup. Penyusunan modul yang sistematis diharapkan mampu mempermudah peserta pelatihan dalam memahami materi manajemen penanggulangan bencana. Penekanan orientasi pembelajaran pada modul ini lebih menonjolkan partisipasi aktif dari para peserta.

Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Tim Penyusun dan Narasumber, sehingga modul ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan maupun perubahan modul di masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan mengingat akan perkembangan situasi, kebijakan dan peraturan yang terus menerus terjadi. Semoga Modul ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kompetensi ASN di bidang SDA.

Bandung, September 2017
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Sumber Daya Air dan Konstruksi

Ir. K. M. Arsyad, M.Sc.
NIP. 19670908 199103 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR v
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL vi
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Deskripsi Singkat 1
C. Tujuan Pembelajaran 2
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 2
E. Estimasi Waktu 3
MATERI POKOK 1 MANAJEMEN RISIKO BENCANA 4
1.1 Manajemen Bencana 4
1.1.1 Definisi Manajemen Bencana 4
1.1.2 Tahapan Manajemen Bencana 5
1.2 Risiko Bencana 6
1.2.1 Risiko Bencana 6
1.2.2 Kerentanan 8
1.2.3 Kapasitas 8
1.3 Manajemen Risiko Bencana 9
1.3.1 Pengkajian Risiko (*Risk Assesment*) 9
1.3.2 Pengelolaan Risiko (*Risk Treatment*) 9
1.4 Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan 10
1.4.1 Pengertian Pencegahan dan Mitigasi 10
1.4.2 Perbedaan Pencegahan dan Mitigasi 11
1.4.3 Langkah-Langkah Melakukan Pencegahan dan Mitigasi 12
1.4.4 Pengertian Kesiapsiagaan 16
1.4.5 Macam-Macam Aktivitas Kesiapsiagaan (9 Aspek Aktivitas) 16
1.5 Latihan 19
1.6 Rangkuman 19

MATERI POKOK 2 MANAJEMEN DARURAT BENCANA 21
2.1 Tanggap Darurat Bencana 21
2.1.1 Dasar-Dasar Tanggap Darurat 21
2.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Darurat 27
2.1.3 Hambatan-Hambatan Dalam Tanggap Darurat 28
2.1.4 Koordinasi Saat Tanggap Darurat 29
2.2 Pengkajian Cepat Bencana 33
2.2.1 Pengkajian Cepat 33
2.3 Latihan 38
2.4 Rangkuman 38
MATERI POKOK 3 MANAJEMEN PEMULIHAN BENCANA 39
3.1 Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 39
3.1.1 Rehabilitasi Pasca Bencana 39
3.1.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Rehabilitasi 40
3.1.3 Rekonstruksi Pasca Bencana 43
3.1.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Rekonstruksi 44
3.1.5 Prinsip-prinsip Pemulihan 45
3.1.6 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana 47
3.2 Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 48
3.2.1 Pengertian Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 48
3.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 48
3.2.3 Pengkajian Akibat Dampak Bencana dan Langkah-Langkah JITU PB 49
3.3 Manajemen dan Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 51
3.3.1 Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 51
3.3.2 Strategi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 52
3.3.3 Modal Sosial 53

3.4 Tahap Persiapan Dalam Langkah-Langkah Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 55
3.4.1 Pembentukan Tim Kerja JITU-PB 55
3.4.2 Tim Pengumpul Data 56
3.4.3 Persiapan Tim Pengumpul Data 57
3.5 Latihan 58
3.6 Rangkuman 59
PENUTUP 60
A. Simpulan 60
B. Tindak Lanjut 60
EVALUASI FORMATIF 61
A. Soal 61
B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 63
DAFTAR PUSTAKA
GLOSARIUM
KUNCI JAWABAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 - Proses manajemen bencana 4
Gambar I.2 - Skema manajemen risiko 10
Gambar I.3 - Ilustrasi 1 13
Gambar I.4 - Ilustrasi 2 13
Gambar I.5 - Ilustrasi 3 13
Gambar I.6 - Ilustrasi 4 14
Gambar I.7 - Ilustrasi 5 14
Gambar I.8 - Ilustrasi 6 14
Gambar I.9 - Ilustrasi 7 15
Gambar II.1 - Pos siskamling 25
Gambar II.2 - Ilustrasi bantuan bencana 27
Gambar II.3 - Ilustrasi penerimaan bantuan bencana 29
Gambar II.4 - Sektor-sektor dan indikator-indikator dalam pengkajian cepat 37

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Deskripsi

Modul manajemen penanggulangan bencana ini terdiri dari 3 (tiga) materi pokok. Materi pokok pertama membahas manajemen risiko bencana. Materi pokok kedua membahas manajemen darurat bencana. Materi pokok ketiga membahas manajemen pemulihan darurat bencana.

Peserta pelatihan mempelajari keseluruhan modul ini dengan cara yang berurutan. Pemahaman setiap materi pada modul ini diperlukan untuk memahami manajemen penanggulangan bencana. Setiap materi pokok dilengkapi dengan latihan yang menjadi alat ukur tingkat penguasaan peserta pelatihan setelah mempelajari materi pada materi pokok.

Persyaratan

Dalam mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan dapat menyimak dengan seksama penjelasan dari pengajar, sehingga dapat memahami dengan baik materi yang merupakan inti/substansi dari Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan dapat membaca terlebih dahulu materi yang berkaitan dengan manajemen penanggulangan bencana dari sumber lainnya.

Metode

Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, metode yang dipergunakan adalah dengan kegiatan pemaparan yang dilakukan oleh Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator, adanya kesempatan diskusi, tanya jawab dan peragaan.

Alat Bantu/Media

Untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran ini, diperlukan Alat Bantu/Media pembelajaran tertentu, yaitu: LCD/projector, Laptop, kertas flipchart, metaplan, spidol dan penghapusnya, bahan tayang, serta modul dan/atau bahan ajar.

Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami materi manajemen penanggulangan bencana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia memberikan banyak pembelajaran bagi masyarakat Indonesia dan dunia bahwa banyaknya korban jiwa dan harta benda dalam musibah tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Di samping itu, kejadian-kejadian bencana tersebut pun semakin menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya perencanaan dan pengaturan dalam penanggulangan bencana.

Pengalaman terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias (Sumatera Utara) tahun 2004 telah membuka wawasan pengetahuan di Indonesia dan bahkan di dunia. Kejadian tersebut mengubah paradigma manajemen penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi paradigma pencegahan dan pengurangan risiko bencana (PRB). Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan pada berbagai tahapan kegiatan, yang berpedoman pada kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya yang telah memasukkan Pengurangan Risiko Bencana.

Pentingnya pemahaman mengenai manajemen penanggulangan bencana akan menjadi landasan atau dasar dalam mengembangkan pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan bencana.

B. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan mengenai manajemen penanggulangan bencana, yang disajikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan peragaan.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami manajemen penanggulangan bencana dengan benar.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu:

a. Menjelaskan manajemen risiko bencana dengan tepat,
b. Menjelaskan manajemen darurat bencana dengan benar,
c. Menjelaskan manajemen pemulihan darurat bencana dengan benar.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Dalam modul konsep dan karakteristik bencana ini akan membahas materi:

1. Manajemen risiko bencana
   a. Manajemen bencana,
   b. Risiko bencana,
   c. Manajemen risiko bencana,
   d. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.
2. Manajemen tanggap darurat
   a. Pengertian tanggap darurat,
   b. Kegiatan-kegiatan tanggap darurat,
   c. Penentuan status kedaruratan,
   d. Hambatan-hambatan dalam tanggap darurat,
   e. Koordinasi dalam tanggap darurat,
   f. Proses pengkajian cepat,
   g. Sektor dan indikator pengkajian cepat.
3. Manajemen pemulihan bencana
   a. Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
   b. Pengkajian kebutuhan pasca bencana
   c. Manajemen dan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi
   d. Tahap Pesiapan dalam langkah-langkah jitu pasca bencana

E. Estimasi Waktu

Alokasi waktu yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk mata pelatihan “Manajemen Pemulihan Bencana” ini adalah 4 (empat) jam pelajaran (JP) atau sekitar 180 menit.

MATERI POKOK 1
MANAJEMEN RISIKO BENCANA

Indikator keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan manajemen risiko bencana.

1.1 Manajemen Bencana

1.1.1 Definisi Manajemen Bencana

Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana.

Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan akibat bencana.

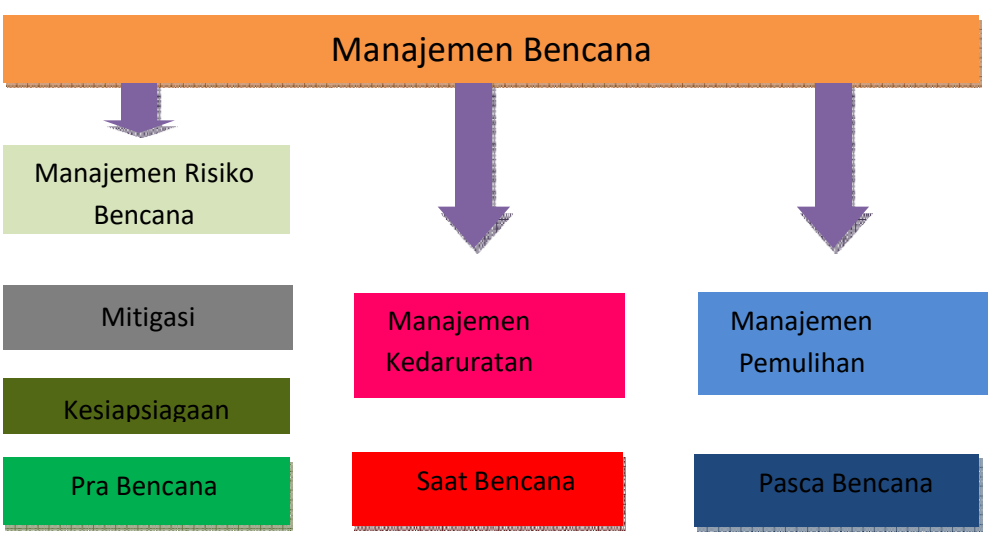

Gambar I.1 - Proses manajemen bencana

1.1.2 Tahapan Manajemen Bencana

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana
2. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana.

Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, ada 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu :

1. Manajemen Risiko Bencana

   Adalah pengaturan/manejemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk :

   a. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
   b. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
   c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini sebenarnya masuk manajemen darurat, namun letaknya di pra bencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

2. Manajemen Kedaruratan

   Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan fase nya yaitu :

a. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

3. Manajemen Pemulihan

   Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya nya yaitu :

   a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
   b. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

1.2 Risiko Bencana

1.2.1 Risiko Bencana

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko merupakan fungsi dari ancaman atau bahaya dengan kerentanan dan juga kapasitas. Risiko bencana dapat berkurang,

apabila kapasitas ditingkatkan atau kerentanan dikurangi, sedangkan risiko bencana dapat meningkat apabila kerentanan semakin tinggi dan kapasitas semakin rendah.

Melihat pengertian tersebut, maka kita sebenarnya sedang hidup bersama risiko bencana. Bencana yang setiap saat bisa mengancam, mungkin tidak bisa dicegah, tapi kita bisa melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, kita perlu memperkaya wawasan terkait bagaimana konsep dasar dan pengertian tentang risiko bencana. Mengenali risiko bencana bisa dimulai dari mengenali lingkungan di mana kita hidup. Beberapa contoh:

1. Jika kita hidup di wilayah pegunungan atau perbukitan terjal, maka risiko bencana bisa dikenali yaitu, apapun yang bisa menyebabkan tanah longsor.
2. Jika kita hidup dan menetap di sekitar gunung berapi, maka risiko bencana bisa dikenali seperti efek letusan gunung berapi.
3. Jika kita hidup di bantaran sungai atau daerah aliran sungai, maka risiko bencana bisa dikenali seperti banjir, banjir bandang, tanggul yang jebol.
4. Jika kita hidup di wilayah yang rawan gempa bumi, maka risiko bencana bisa dikenali seperti robohnya bangunan dan rumah, tanah retak-retak hingga longsor.
5. Jika kita hidup di wilayah pemukiman yang padat penduduk, maka resiko bencana bisa dikenali, yaitu apapun yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran.

Risiko bencana tersebut hanya beberapa contoh saja yang berpotensi menjadi sebuah kenyataan bencana atau bencana yang senyata-nyatanya. Misalnya ketika terjadi bencana kebakaran, kita mungkin tidak bisa menghentikan saat itu juga api yang sedang berkobar. Namun kita bisa mengurangi risiko yang diakibatkan oleh bencana kebakaran tersebut dengan cara menyelamatkan jiwa dan harta benda yang masih mungkin diselamatkan. Setelah mengenali risiko bencana, maka baik pula untuk mengenali langkah-langkah pengurangan risiko bencana.

1.2.2 Kerentanan

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kerentanan dapat didefinisikan sebagai Exposure (namun harus diperhatikan exposure dapat masuk sebagai hazard maupun vulnerability) yang bertemu dengan Sensitivity. “Aset-aset” yang terekspos termasuk kehidupan manusia (kerentanan sosial), wilayah ekonomi, struktur fisik dan wilayah ekologi/lingkungan. Tiap “aset” memiliki sensitivitas sendiri, yang bervariasi per bencana (dan intensitas bencana) (BNPB, 2012).

Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan terutama adalah informasi keterpaparan. Dalam dua kasus informasi disertakan pada komposisi paparan (seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur). Sensitivitas hanya ditutupi secara tidak langsung melalui pembagian faktor pembobotan. Sumber informasi yang digunakan untuk analisis kerentanan terutama berasal dari laporan BPS (Provinsi/kabupaten Dalam Angka, PODES, Susenan, PPLS dan PDRB) dan informasi peta dasar dari Bakosurtanal (penggunaan lahan, jaringan jalan dan lokasi fasilitas umum) (BNPB, 2012).

1.2.3 Kapasitas

Kapasitas adalah penguasaan sumberdaya, cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana. Kapasitas dapat melingkupi pencegahan terhadap terjadinya ancaman atau mengurangi kekuatan/volume ancaman, ataupun mengurangi kerentanan terhadap ancaman itu sendiri. Kapasitas dapat berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kapasitas di daerah urban misalkan kondisi infrastruktur

1.3 Manajemen Risiko Bencana

Manajemen risiko bencana terdiri dari dua bagian yaitu Pengkajian risiko (*risk assesment*) dan Pengelolaan risiko (*risk treatment*).

1.3.1 Pengkajian Risiko (*Risk Assesment*)

Pengkajian risiko memiliki beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi risiko bencana, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko, dalam hal ini adalah (1) sumber penyebab kejadian yaitu bahaya (*hazard*) dan (2) kondisi kerentanan manusia yang terpapar bahaya (*vulnerability*), sehingga diketahui kemampuan mereka untuk menghadapi bencana tersebut.
2. Menilai risiko adalah upaya untuk mengukur seberapa besar risiko yang akan terjadi. Hal ini dapat diperoleh dari penghitungan risiko yang merupakan fungsi dari bahaya (*hazard*) X kerentanan (*vulnerability*) – R = H X V. Dalam kerentanan terdapat unsur kapasitas. Dari hasil penilaian risiko diperoleh gambaran tentang tingkat risiko bencana, apakah tinggi, sedang atau rendah.
3. Mengevaluasi risiko adalah upaya untuk mencari prioritas risiko yang mana yang harus ditangani, namun tidak semua risiko tinggi harus ditangani.

1.3.2 Pengelolaan Risiko (*Risk Treatment*)

Setiap risiko yang dihadapi mempunyai 4 alternatif penanganan yaitu :

1. Menghindari risiko (pencegahan), dilakukan apabila kita tidak mampu melawan risiko yang akan terjadi, maka kita harus menghindari dengan cara relokasi, membuat peraturan tata ruang yang melarang berada di tempat tersebut.
2. Mengurangi risiko (mitigasi), dilakukan jika risiko tersebut masih dalam batas kemampuan untuk ditangani, maka kita lakukan upaya mitigasi yang dapat berupa mitigasi struktural maupun mitigasi non struktural.
3. Mengalihkan risiko (transfer), dilakukan jika risiko yang seharusnya kita terima dialihkan pada pihak lain, hal ini untuk meringankan beban penerima risiko. Hal ini dilakukan dengan cara membayar asuransi.
4. Menerima risiko (*Risk Acceptance*) adalah risiko sisa yang harus kita terima setelah upaya-upaya diatas dilaksanakan.

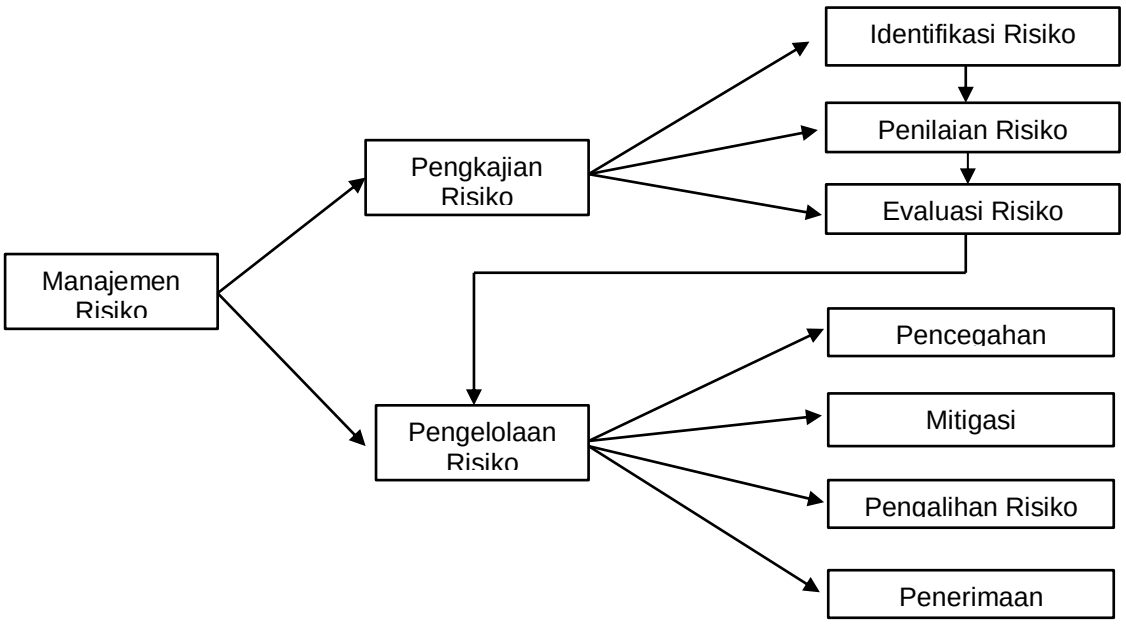

Gambar I.2 - Skema manajemen risiko

1.4 Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

1.4.1 Pengertian Pencegahan dan Mitigasi

Untuk memahami pencegahan dan mitigasi, terlampir definisi keduanya berdasarkan UU No. 24/2007.

Pencegahan :

Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana.

Mitigasi :

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Definisi ini mirip dengan definisi dari UNISDR yang menyebutkan bahwa mitigasi adalah upaya untuk mengurangi atau meminimalkan dampak buruk dari ancaman. Mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk struktural (fisik), non struktural (perenca naan penggunaan lahan) dan pendidikan (kampanye kesadaran masyarakat) yang

dilaksanakan untuk meminimalkan dampak merugikan dari kejadian-kejadian bahaya alam yang potensial timbul.

Definisi pencegahan, misalnya, menunjukkan bahwa :

1. Ada ancaman-ancaman yang bisa dihilangkan sehingga bencana bisa dicegah. Upaya menghilangkan ancaman disebut upaya pencegahan.
2. Ada ancaman-ancaman yang tidak bisa dihilangkan dan hanya bisa dikurangi kekuatan dan daya rusaknya sehingga dampak bencana dapat dikurangi. Upaya mengurangi ancaman disebut sebagai upaya mitigasi.

Baik pencegahan maupun mitigasi dapat mengurangi risiko bencana. Bahkan pencegahan dapat mengurangi risiko hingga nol atau tidak ada bencana sama sekali. Sementara itu, mitigasi dapat mengurangi risiko secara signifikan karena kekuatan dan daya rusak ancaman berkurang. Singkatnya, pencegahan dan mitigasi berfokus pada hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia terhadap potensi ancaman.

1.4.2 Perbedaan Pencegahan dan Mitigasi

Seringkali upaya-upaya untuk menghindarkan atau menghilangkan dampak ancaman tidak dapat dilakukan (pencegahan). Pada kasus tersebut, maka aktivitas yang dilakukan bergerak ke arah mitigasi (mengurangi atau meminimalkan dampak). WHO (World Health Organization) misalnya lebih banyak menggunakan istilah pencegahan untuk menjelaskan mitigasi. Badan kesehatan dunia ini menggunakan istilah pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Karena alasan inilah maka definisi pencegahan dan mitigasi kerapkali digunakan secara tumpang tindih atau bergantian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada mitigasi, fokus lebih pada pengurangan skala, besaran, intensitas sebuah ancaman bukan menghilang- kannya.

Untuk lebih jelasnya, bisa dicontohkan dari kasus ancaman banjir. Dalam konteks pencegahan, hal yang bisa dilakukan untuk mencegah ancaman banjir misalnya adalah membangun tanggul yang kuat dan besar. Namun jika tanggul yang telah dibuat tidak mampu menahan banjir, maka tindakan mitigasi yang bisa dilakukan

adalah membangun kanal-kanal saluran air yang memadai di sekitar pemukiman. Dalam situasi ini banjir kemungkinan akan tetap terjadi, namun keparahan dampaknya minimal akan terkurangi. Misalnya setelah membangun kanal, jika dahulu pemukiman terendam selama lima hari, maka sekarang menjadi dua hari saja.

Namun demikian perlu dicatat bahwa tidak semua ancaman dapat dicegah. Terdapat karakteristik ancaman tertentu yang hanya bisa dimitigasi namun tidak dapat dicegah, misalnya ancaman gempa bumi. Gempa bumi tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Namun dengan mitigasi yang baik maka dampak dari gempa bumi dapat diminimalisir.

1.4.3 Langkah-Langkah Melakukan Pencegahan dan Mitigasi

Langkah-langkah untuk melakukan pencegahan dan mitigasi secara khusus diarahkan pada ancaman yang ada dan kerentanan yang relevan dengan ancaman tersebut. Langkah langkah ini dimaksudkan untuk menghilangkan ancaman, mengurangi dampak ancaman ataupun menghindari kerentanan (kondisi rentan) yang berhubungan ancaman tersebut.

Untuk mudahnya, langkah langkah pencegahan dan mitigasi dapat dirangkum dalam akronim H2M yang merupakan singkatan dari langkah langkah :

H2M

Hilangkan (H) = semua upaya yang mungkin dilakukan untuk menghilangkan ancaman.
Hindari (H) = semua upaya menghindarkan masyarakat dari ancaman dengan cara menghilangkan kerentanan yang diakibatkan oleh adanya ancaman tersebut.
Mitigasi (M) = semua upaya untuk mengurangi dampak yang buruk dan merugikan dari sebuah ancaman, dilakukan dengan mengurangi kekuatan dan daya rusak ancaman. Tiap langkah tersebut dapat dilihat dengan lebih jelas melalui 7 ilustrasi berikut ini:

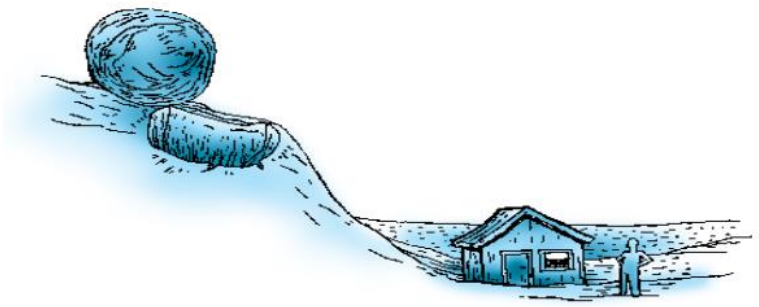

Gambar I.3 - Ilustrasi I : hilangkan ancaman dengan cara membuat lubang untuk mengubur batunya

Gambar I.4 - Ilustrasi 2 : hilangkan ancaman dengan cara membuat lubang di batu dan menanam dinamit untuk meledakkannya

Gambar I.5 - Ilustrasi 3 : hilangkan ancaman dengan cara membuat lubang di batu dan menanam dinamit untuk meledakkannya

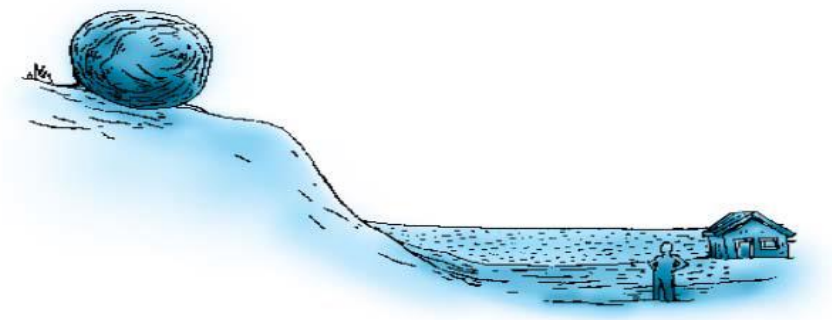

Gambar I.6 - Ilustrasi 4 : hindari ancaman dengan cara menghilangkan kerawanan akibat ancaman tersebut. memindahkan rumah dan orang yang sebelumnya berada di jalur bahaya luncuran batu (jalur ancaman), ke lokasi lain yang aman, sehingga kerawanan untuk ancaman spesifik itu hilang (jadi 0).

Gambar I.7 - Ilustrasi 5 : mitigasi ancaman dengan membangun penahan dan atau pengubah arah luncuran batu

Gambar I.8 - Ilustrasi 6 : mitigasi ancaman dengan membangun penahan luncuran batu, sehingga kecepatan dan kekuatan luncuran jauh berkurang saat batu mendekati rumah dan orang, bahkan mungkin tertahan atau berhenti

Gambar I.9 - Ilustrasi 7 : mitigasi ancaman dengan menanam pohon di jalur luncuran batu, bila digabungkan dengan penahan luncuran batu maka kekuatan untuk menahan luncuran batu akan menjadi semakin besar, bahkan mungkin menghentikan sama sekali luncurannya, berarti sama juga dengan menghilangkan bahayanya

Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi ancaman antara lain:

1. Melakukan analisis/kajian ancaman
2. Melakukan perencanaan pencegahan dan mitigasi.
3. Menentukan langkah pencegahan atau mitigasi yang bisa dilakukan.

Hal mendasar yang perlu dilakukan untuk mencegah atau memitigasi adalah mengenali ancaman berdasarkan sejarah kebencanaan dan prediksi potensi bencana suatu wilayah. Istilah yang sering digunakan adalah **Analisis/KajianAncaman.**

Kajian ancaman meliputi identifikasi:

1. Ancaman apa saja yang berpotensi mengenai wilayah tertentu?
2. Apa saja karakteristik dari ancaman-ancaman (variabel dalam ancaman yang dapat meningkatkan risiko bencana)?
3. Apa yang menyebabkan ancaman-ancaman tersebut bisa berubah menjadi bencana?
4. Mana saja ancaman yang perlu segera ditangani (bagaimana urutan ancaman)?

Perencanaan pencegahan dan mitigasi, meliputi aktivitas :

1. Mengidentifikasi ancaman mana yang bisa di cegah dan dihindari dan mana yang tidak.
2. Menentukan ancaman paling besar yang harus dihadapi dan langkah lang kah untuk menghadapinya
3. Mengelaborasi langkah langkah untuk menghindari ancaman tersebut dengan cara menghilangkan kerentanan yang relevan dengan ancaman
4. Mengidentifikasi langkah langkah Mitigasi yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan masyarakat.
5. Menentukan Langkah Pencegahan dan Mitigasi, serta melakukan rencana aksi.

1.4.4 Pengertian Kesiapsiagaan

Untuk memahami pengertian kesiapsiagaan, terlampir beberapa definisi berdasarkan UU No . 24/2007, International Federation Red Cross (IFRC) dan UN-ISDR: “Segala upaya untuk menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai sumber”.

1.4.5 Macam-Macam Aktivitas Kesiapsiagaan (9 Aspek Aktivitas)

Secara keseluruhan, Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berupa sembilan aktivitas sebagai berikut (disertai contoh dengan ilustrasi anak sekolah) :

1. Pengukuran Awal

   (Contohnya : anak mengenali kemampuan dan kesulitan belajarnya, waktu yang tepat untuk belajar, cara belajar yang efektif)

   Proses yang dinamis antara masyarakat dan lembaga yang ada untuk :

   - Melakukan pengukuran awal terhadap Risiko Bencana (bahaya dan keren-tanan)
   - Membuat sumber data yang fokus pada bahaya potensial yang mungkn memberikan pengaruh
   - Mengantisipasi kebutuhan yang muncul dan sumber daya yang tersedia

2. Perencanaan

   (Contohnya : anak memiliki rencana dan strategi untuk belajar) Merupakan proses untuk :

   - Memperjelas tujuan dan arah aktivitas kesiapsiagaan
   - Mengidentifikasi tugas-tugas maupun tanggungjawab secara lebih spesifik baik oleh masyarakat ataupun lembaga dalam situasi darurat
   - Melibatkan organisasi yang ada di masyarakat (grassroots), LSM, pemerintahan lokal maupun nasional, lembaga donor yang memiliki komitmen jangka panjang di area yang rentan tersebut

3. Rencana Institusional

   (Contohnya : anak melakukan belajar kelompok, cari sumber belajar lain, buat waktu belajar dan berjanji sama orang tua untuk menepatinya)

   Koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara masyarakat dan lembaga yang akan menghindarkan pembentukan struktur kelembagaan yang baru dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan jaringan dan sistem.

   - Mengukur kekuatan dari komunitas dan struktur yang tersedia.
   - Mencerminkan tangungjawab terhadap keahlian yang ada.
   - Memperjelas tugas dan tanggungjawab secara lugas dan sesuai.

4. Sistem Informasi

   (Contohnya : selalu berhubungan dan tukar informasi dengan teman serta menguasai semua media untuk komunikasi)

   - Mengkoordinasikan peralatan yang dapat mengumpulkan sekaligus menyebarkan peringatan awal mengenai bencana dan hasil pengukuran terhadap kerentanan yang ada baik di dalam lembaga maupun antar organisasi yang terlibat kepada masyarakat luas.

5. Pusat Sumber Daya

   (Contohnya : mempersiapkan bahan-bahan belajar, buku-buku dan catatan-catatan sekolah juga kemampuan mengakses sumber belajar seperti internet atau bertanya pada orang yang tahu misalnya saudara, orang tua atau guru).

   Melakukan antisipasi terhadap bantuan dan pemulihan yang dibutuhkan secara terbuka dan menggunakan pengaturan yang spesifik. Perjanjian atau pencatatan

tertulis sebaiknya dilakukan untuk memastikan barang dan jasa yang dibutuhkan memang tersedia, termasuk :

- Dana bantuan bencana
- Perencanaan dana bencana
- Mekanisme kordinasi peralatan yangada
- Penyimpanan

6. SistemPeringatan

   (Contohnya: membuat jadwal yang jelas untuk belajar sesuai jadwal ujian dan punya mekanisme yang jelas dengan teman teman untuk saling mengingatkan). Harus dikembangkan sebuah cara yang efektif dalam menyampaikan peringatan kepada masyarakat luas meskipun tidak tersedia sistem komunikasi yang memadai. Sebagai pelengkap, masyarakat internasional juga harus diberikan peringatan mengenai bahaya yang akan terjadi yang memungkinkan masuknya bantuan secara internasional.

7. Mekanisme Respon

   (Contohnya : mengenali respon terhadap tekanan akan ujian dan bagaimana mengatasinya, misalnya membuat manajemen stress yang baik).

   Respon yang akan muncul terhadap terjadinya bencana akan sangat banyak dan datang dari daerah yang luas cakupannya sehingga harus dipertimbangkan serta disesuaikan dengan rencana kesiapsiagaan. Perlu juga dikomunikasikan kepada masyarakat yang akan terlibat dalam koordinasi dan berpartisipasi pada saat muncul bahaya.

8. Pelatihan dan Pendidikan Terhadap Masyarakat

   (Contohnya : mengikuti les tambahan atau belajar tambahan dan bergabung dengan lembaga bimbingan belajar).

   Dari berbagai jenis program pengetahuan mengenai bencana, mereka yang terkena ancaman bencana seharusnya mempelajari dan mengetahui hal-hal apa saja yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan pada saat bencana tiba. Sebaiknya fasilitator program pelatihan dan pendidikan sistem peringatan ini juga mempelajari kebiasaan serta permasalahan yang ada di masyarakat setempat serta kemungkinan munculnya perbedaan/pertentangan yang terjadi dalam penerapan rencana.

9. Praktek

   (Contohnya: selalu berlatih dengan mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas tugas yang diberikan oleh guru/dosen).

   Kegiatan mempraktikkan hal-hal yang sudah dipersiapkan dalam rencana kes-iapsiagaan dalam menghadapi bencana dibutuhkan untuk menekankan kembali instruksi-instruksi yang tercakup dalam program, mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin muncul dalam rencana kesiapsiagaan tersebut. Selain itu, agar dida- patkan informasi tambahan yang berhubungan dengan perbaikan rencana tersebut.

1.5 Latihan

1. Jelaskan pengertian Manajemen Penanggulangan Bencana!
2. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan dalam manajemen resiko bencana!
3. Sebutkan tahapan-tahapan dalam pengkajian risiko bencana!

1.6 Rangkuman

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana.

Pencegahan adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah segala upaya untuk menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai sumber.

Manajemen penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana.

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana
2. Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
3. Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana.

MATERI POKOK 2
MANAJEMEN DARURAT BENCANA

Indikator keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan darurat bencana.

2.1 Tanggap Darurat Bencana

2.1.1 Dasar-Dasar Tanggap Darurat

Tanggap Darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan segera sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah. Tujuan umum dari tanggap darurat adalah:

1. Memastikan keselamatan sebanyak mungkin korban dan menjaga mereka dalam kondisi kesehatan sebaik mungkin.
2. Menyediakan kembali kecukupan diri dan pelayanan-pelayanan dasar secepat mungkin bagi semua kelompok populasi, dengan perhatian khusus bagi mereka yang paling membutuhkan yaitu kelompok paling rentan baik dari sisi umur, jenis kelamin dan keadaan fisiknya.
3. Memperbaiki infrastruktur yang rusak atau hilang dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang paling mudah.
4. Dalam situasi konflik kekerasan, tujuannya adalah melindungi dan membantu masyarakat sipil dengan memahami bentuk kekerasan yang mungkin manifestasinya berbeda bagi korban lelaki, perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam situasi konflik yang dialami perempuan seperti kekerasan seksual tak selalu mudah terungkap terutama jika kaum lelaki dari kelompok korban menyembunyikan fakta itu untuk menjaga harga diri kelompok.
5. Dalam kasus pengungsian, tujuannya adalah mencari solusi-solusi yang bertahan lama secepat mungkin.

Secara umum proses tanggap darurat meliputi:

1. Siaga Darurat

Setelah ada peringatan maka aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah siaga darurat. Peringatan mengacu pada informasi yang berkaitan dengan jenis

ancaman dan karakteristik yang diasosiasikan dengan ancaman tersebut. Peringatan harus disebarkan dengan cepat kepada institusi-institusi pemerintah, lembaga-lembaga, dan masyarakat yang berada di wilayah yang berisiko sehingga tindakan-tindakan yang tepat dapat diambil, baik mengevakuasi atau menyelamatkan properti/aset dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Peringatan dapat disebarkan melalui radio, televisi, media massa tulis (internet), telepon, dan telepon genggam.

2. Pengkajian Cepat

Tujuan utama pengkajian adalah menyediakan gambaran situasi paska bencana yang jelas dan akurat. Dengan pengkajian itu dapat diidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan seketika serta dapat mengembangkan strategi penyelamatan jiwa dan pemulihan dini. Oleh karena itu tools pengkajian cepat ini harus responsif pada kebutuhan korban yang beragam dari sisi umur, gender dan keadaan fisik dan kebutuhan khususnya. Sebab pengkajian menentukan pilihan-pilihan bantuan kemanusiaan, bagaimana menggunakan sumber daya sebaik-baiknya, atau mengembangkan permintaan/proposal bantuan berikutnya. Kaji cepat dialkukan pada umumnya dengan menggunakan beberapa indikator diantaranya adalah :

- Jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka
- Tingkat kerusakan infrastruktur
- Tingkat ketidakberfungsian pelayanan-pelayanan dasar
- Cakupan wilayah bencana
- Kapasitas pemerintah setempat dalam merespon bencana tersebut

3. Penentuan Status Kedaruratan

Penentuan status kedaruratan dilakukan setelah pengkajian cepat dilakukan. Penentuan status dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan tim pengkaji. Penentuan status dilakukan sesuai dengan skala bencana, dan status kedaruratan dibagi menjadi tiga:

- Darurat nasional
- Darurat propinsi

- Darurat kabupaten/kota

Saat status kedaruratan ditetapkan, tindakan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah membentuk satuan komando tanggap darurat yang dipimpin kepala BNPB atau BPBD. Memberikan kemudahan akses dalam pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi-cukai-karantina, izin operasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan bantuan, pengelolaan informasi, pengelolaan keuangan, penyelamatan, komando terhadap sektor-sektor terkait.

4. *Search and Rescue (SAR*)

Search and rescue (SAR) adalah proses mengidentifikasikan lokasi korban bencana yang terjebak atau terisolasi dan membawa mereka kembali pada kondisi aman serta pemberian perawatan medis. Dalam situasi banjir, SAR biasanya mencari korban yang terkepung oleh banjir dan terancam oleh naiknya debit air. SAR dilakukan baik dengan membawa mereka ke tempat aman atau memberikan makanan dan pertolongan pertama lebih dahulu hingga mereka dapat dievakuasi. Dalam kasus setelah gempa bumi, SAR biasanya terfokus pada orang-orang yang terjebak atau terluka di dalam bangunan yang roboh.

5. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (PPE)

Evakuasi melibatkan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman. Perhatian utama adalah perlindungan kehidupan masyarakat dan perawatan segera bagi mereka yang cedera. Evakuasi sering berlangsung dalam kejadian seperti banjir, tsunami, konflik kekerasan, atau longsor (yang bisa juga diawali oleh gempa bumi). Evakuasi yang efektif dapat dilakukan jika ada:

- Sistem peringatan yang tepat waktu dan akurat.
- Identifikasi jalur evakuasi yang jelas dan aman.
- Identifikasi data dasar tentang penduduk.
- Kebijakan/peraturan yang memerintahkan semua orang melakukan evakuasi ketika perintah diberikan.

- Program pendidikan publik yang membuat masyarakat sadar tentang rencana evakuasi.

Dalam kasus bencana yang terjadi perlahan-lahan seperti kekeringan parah, perpindahan orang dari wilayah berisiko ke tempat yang lebih aman, proses evakuasi ini disebut sebagai migrasi akibat krisis. Perpindahan ini biasanya tidak terorganisasi dan dikoordinasi oleh otoritas tetapi respon spontan dari para migran untuk mencari jalan keluar di tempat lain.

6. Respon and Bantuan *(Response and Relief)*

Response and relief harus berlangsung sesegera mungkin; penundaan tidak bisa dilakukan dalam situasi ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki rencana kontinjensi sebelumnya. Relief adalah pengadaan bantuan kemanusiaan berupa material dan perawatan medis yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjaga keberlangsungan hidup. Relief juga memampukan keluarga-keluarga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, air, makanan, dan medis. Perhatikan kebutuhan khusus bagi bayi, perempuan yang baru melahirkan/sedang mentsruasi atau perempuan manula. Kebutuhan dasar juga harus mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan keamanan dan kenyamanan. Penyediaan bantuan atau layanan biasanya bersifat gratis pada hari-hari atau minggu-minggu sesudah terjadinya bencana. Dalam situasi darurat yang perlahan-lahan namun sangat merusak dan meningkatkan pengungsian populasi, masa pemberian bantuan darurat dapat diperpanjang.

Gambar II.1 - Pos siskamling

7. Pengkajian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

Beberapa minggu sesudah berlangsungnya tanggap darurat, pengkajian yang lebih mendalam tentang kondisi masyarakat korban bencana harus dilakukan. Langkah ini berkaitan dengan identifikasi kebutuhan pemulihan masyarakat. Fokus pengkajian bergeser ke hal-hal vital yang dibutuhkan masyarakat supaya mereka mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara normal. Instrumen pengkajian itu harus cukup lengkap dalam mengidentifikasi kebutuhan yang sangat beragam.

Hal-hal yang perlu diperhatikan selama tanggap darurat, yaitu :

1) Logistik dan Suplai

Pemberian bantuan darurat membutuhkan fasilitas dan kapasitas logistik. Pelayanan suplai yang terorganisasi dengan baik sangat penting dalam menangani pengadaan barang atau tanda terima, penyimpanan/gudang, pengaturan. Layanan pasokan yang terorganisasi dengan baik sangat penting untuk menangani pengadaan, penerimaan dan penyimpanan. Demikian halnya komunikasi untuk pengaturan suplai bantuan yang didistribusikan kepada korban.

2) Manajemen Informasi dan Komunikasi

Semua aktivitas di atas tergantung pada komunikasi. Ada dua aspek komunikasi dalam bencana. Pertama adalah alat komunikasi untuk penyaluran informasi seperti radio, telepon, dan sistem pendukung seperti satelit, listrik, charger dan jalur transmisi. Kedua adalah manajemen informasi yaitu protokol untuk mengetahui siapa memberikan informasi apa kepada siapa, prioritas apa yang diberikan dalam komunikasi, bagaimana informasi disebarkan dan ditafsirkan.

3) Respon dan Kemampuan Korban

Dalam situasi tergesa-gesa untuk merencanakan dan melakukan operasi bantuan, sangat mungkin terjadi kurangnya perhatian pada kebutuhan dan sumber daya riil para korban. Untuk itulah pengkajian harus mempertimbangkan mekanisme kearifan lokal yang sudah ada yang mungkin dapat memberdayakan masyarakat dan tak terlalu bergantung kepada bantuan luar. Di sisi lain, para korban mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus dan baru dalam pelayanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan trauma dan gangguan akibat bencana. Partisipasi anggota dan organisasi masyarakat dalam tanggap darurat penting bagi proses pemulihan dini.

4) Keamanan

Keamanan kadang-kadang tidak menjadi isu utama sesudah bencana. Namun, potensi bahaya setelah bencana bisa muncul kapan saja. Keamanan dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, keamanan yang berkaitan dengan kejadian bencana lanjutan seperti gempa susulan atau robohnya bangunan yang rapuh. Kedua, keamanan yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan semasa tanggap darurat misalnya pencurian, penjarahan, pencegatan bantuan secara liar, dll. Khusus dalam isu kekerasan etnis atau konflik SARA, bentuk keamanan yang harus diwaspadai adalah penyerangan kepada kelompok lawan dengan memanfaatkan kerentanan kaum perempuan hingga terjadi perkosaan oleh kelompok yang lebih kuat. Kegiatan keamanan dapat menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi proses tanggap darurat. Beberapa kegiatan keamanan antara lain:

- Perintah larangan kembali ke daerah asal atau masuk bangunan yang belum aman dari bencana.
- Patroli atau penjagaan pencegahan menuju daerah yang belum aman.
- Patroli keamanan oleh polisi dan petugas keamanan desa yang terorganisir.
- Hindari penggunaan organisasi para-militer yang tidak netral atau memihak ke salah satu kelompok yang bertikai (dalam kasus konflik SARA). Jika mereka mendesak, berilah tugas-tugas yang tidak terkait langsung dengan masyarakat korban tetapi dengan infrastruktur seperti membersihkan puing atau membangun tenda dll.

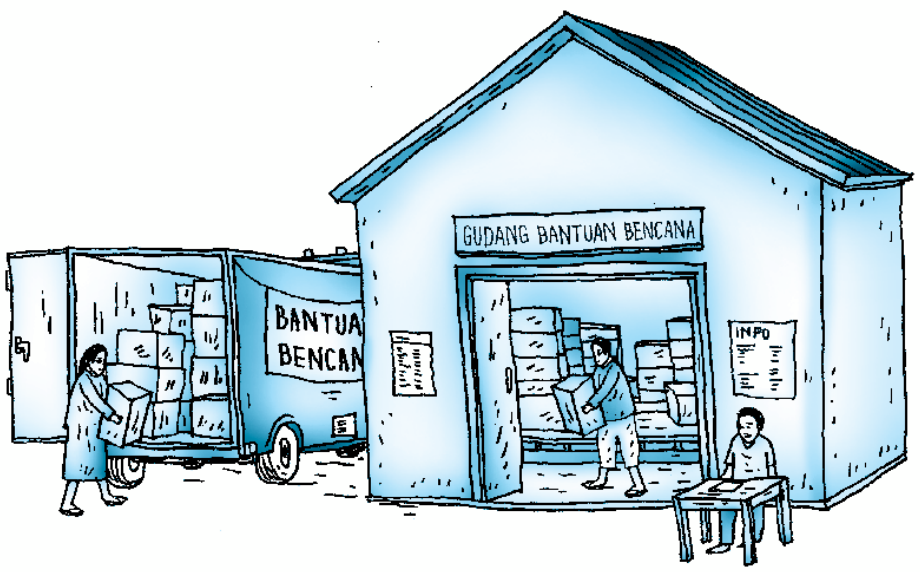

Gambar II.2 - Ilustrasi bantuan bencana

2.1.2 Pemenuhan Kebutuhan Darurat

Pemenuhan kebutuhan darurat merupakan hal yang sangat vital dalam tanggap darurat. Keberhasilan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan darurat akan mengurangi daya rusak dari bencana dan dampak susulan dari sebuah bencana. Selain itu, efektivitas pemenuhan kebutuhan darurat merupakan tolok ukur bagi kesiapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya.

Kebutuhan darurat sangat tergantung kepada jenis ancaman dan skala ancamannya. Selama ini, kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan seringkali

diseragamkan tidak berubah dari satu bencana ke bencana lain. Dalam berbagai bencana misalnya, pengadaan kebutuhan yang paling menonjol adalah pemberian mie instant dan nasi bungkus dalam jumlah yang sangat besar. Seringkali bantuan pangan yang hanya bisa bertahan satu hari ini terbuang. Sementara kebutuhan-kebutuhan lain kurang terpenuhi (misalnya sanitasi yang kurang memadai). Ini disebabkan oleh manajemen logistik pra-bencana yang kurang menyesuaikan pada jenis ancaman yang berpotensi menyerang sebuah daerah. Selain itu, masyarakat juga belum mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait (misalnya BPBD dan LSM) tentang kebutuhan yang relevan sehingga masyarakat seringkali spontan memberikan ban- tuan makanan yang itu-itu saja.

Pemenuhan kebutuhan darurat perlu memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Hal ini penting supaya mengurangi dampak yang lebih besar terhadap kelompok rentan. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat paling sering merespon kebutuhan perempuan dan anak-anak. Ini sesuatu yang baik, namun kurangnya pemahaman dan perhatian terhadap kelompok-kelompok lain yang rentan di masyarakat membuat pemenuhan kebutuhan kelompok-kelompok tersebut terabaikan. Misalnya, bagaimana kebutuhan sanitasi orang-orang yang mengalami cacat fisik.

2.1.3 Hambatan-Hambatan Dalam Tanggap Darurat

Pelaksanaan operasi tanggap darurat seringkali mengalami hambatan. Akibatnya, tanggap darurat tidak dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Ini menyebabkan bantuan kemanusiaan mengalami penundaan/keterlambatan, pemberian bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran/bukan kepada yang berhak. Lebih jauh, para korban akan mengalami peningkatan kerentanan.

Hambatan-hambatan yang mungkin muncul antara lain:

- Kekurangsiapan atau kegagapan dalam memberikan bantuan.
- Informasi tidak akurat atau tidak lengkap dan cenderung membingungkan.
- Terputusnya komunikasi dan transportasi sedangkan pemulihan/fasilitasi komunikasi dan transportasi darurat tidak bisa segera dilakukan.

- Sasaran/target pemberian bantuan yang tidak jelas.
- Ketidakamanan dan tidak adanya jaminan perlindungan sedangkan fasilitasi keamanan belum bisa diciptakan secara cepat.
- Hambatan politis dan administratif/birokrasi yang lambat.
- Tidak seimbangnya kebutuhan/permintaan dari lapangan dan persediaan bantuan.
- Cakupan wilayah terlalu luas dan sulit terjangkau sehingga bantuan tidak memadai.
- Petugas lapangan, relawan, mengalami kelelahan akibat tugas/hal yang harus dikerjakan terlalu banyak dan terus menerus sedangkan waktu sangat terbatas.
- Ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan terlambat datang.

Gambar II.3 - Ilustrasi penerimaan bantuan bencana

2.1.4 Koordinasi Saat Tanggap Darurat

Situasi darurat yang mendadak ditandai oleh kebutuhan-kebutuhan yang sangat banyak. Hal-hal yang harus diprioritaskan saling berebut untuk mendapatkan perhatian segera. Infrastruktur transportasi dan komunikasi hilang atau rusak, bantuan kemanusiaan lambat, atau datang sangat cepat dan bantuan warga yang

melimpah namun tak terorganisir, institusi pemerintahan setempat lumpuh karena tidak siap dengan banyaknya tuntutan kerja. Dalam situasi ini, bayangan tentang kekacauan segera muncul.

Koordinasi diartikan sebagai tindakan-tindakan sengaja untuk menyelaraskan antara respon dengan tujuan. Koordinasi dapat memaksimalkan dampak respon dan mencapai sinergi-sebuah situasi di mana efek respon yang terkoordinasi lebih besar daripada akumulasi tiap respon yang berjalan sendiri-sendiri. Namun dari berbagai pengelaman ketika berhadapan dengan bencana, secara umum koordinasi selalu bermasalah bahkan menjadi sumber masalah. Padahal prinsip utama dalam penanggulangan bencana adalah semakin terkoordinasi semakin baik.

Kurangnya koordinasi ditandai oleh antara lain adanya kesenjangan dalam pelayanan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, terjadi duplikasi usaha/ program, bantuan tidak sesuai atau tidak terbagi secara merata dan cepat, penggunaan sumber daya tidak efisien, kesimpangsiuran informasi, lamban dalam merespon kondisi yang berubah-ubah, dan munculnya rasa frustrasi baik di tingkat organisasi pemberi bantuan, petugas, maupun korban selamat terhadap berbagai hal terkait dengan bantuan.

Jika koordinasi berhasil dilakukan dengan baik, koordinasi ini berkontribusi besar terhadap keselamatan dan pemulihan korban. Dengan koordinasi, bantuan tersampaikan secara manusiawi, netral, dan tidak memihak, efektivitas manajemen bencana meningkat, visi bersama tentang hasil-hasil terbaik dari sebuah situasi dapat terbangun, dan pendekatan dalam pemberian pelayanan dapat berlangsung secara benar dan integratif.

Fungsi koordinasi dimulai dengan terbentuknya hubungan kerja dan pembagian informasi secara reguler. Saat fungsi koordinasi meningkat, maka tentu ada perubahan pada organisasi pemberi bantuan dalam melaksanakan programnya. Karena pemberi bantuan bekerja sama, individu dan organisasi harus

menyesuaikan upaya-upaya mereka berdasarkan kebutuhan yang terus berubah dan menyesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi lain. Koordinasi bukan hasil dari satu organisasi memberitahu organisasi lain tentang apa yang harus mereka kerjakan dan bagaimana mereka bekerja. Koordinasi berawal dari kesediaan bekerja sama, dan meskipun ada yang berfungsi memimpin, ada partisipasi dan kesetaraan yang di dalam prosesnya.

Tentu saja koordinasi membutuhkan biaya. Koordinasi membutuhkan waktu dan sumber daya lain. Koordinasi mungkin menyebabkan sebuah organisasi jutsru harus berdiri di barisan belakang, menutup operasi di sebuah area, mengambil tantangan yang sulit, atau mengurangi profil organisasi. Namun demikian, koordinasi memberikan nilai tambah seperti yang disebutkan di atas. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemberi bantuan untuk melihat dan menghasilkan nilai tambah dari arti koordinasi yang jauh melebihi biaya yang dibutuhkan.

Untuk mencapai koordinasi terbaik, prosesnya harus:

1. **Partisipatif**

   Koordinasi terjadi melalui legitimasi yang didapatkan dari ketelibatan. Tugas koordinasi harus muncul dalam sebuah struktur dan proses yang disepakati dan didukung oleh semua aktor yang terlibat dalam situasi darurat. Koordinator harus mendapatkan dan memelihara kepercayaan dari aktor lain, menciptakan atmosfer saling menghormati dan bersahabat. Aktor-aktor perlu terlibat dalam memutuskan kebijakan, prosedur, strategi, dan rencana yang akan mempengaruhi mereka.

2. **Tidak memihak**

   Proses koordinasi tidak dapat dibuat untuk menguntungkan satu organisasi di atas organisasi yang lain melainkan mengidentifikasikan kompetensi yang berbeda-beda dari berbagai aktor. Koordinasi harus memperjuangkan prinsip ketidakberpiha kan yaitu pemberian bantuan hanya berdasarkan kebutuhan tanpa memandang ras, agama, afiliasi politik, gender, atau usia; pemberian bantuan harus diberikan oleh aktor yang paling mungkin mencapai hasil yang diharapkan.

3. **Transparan**

   Koordinasi membutuhkan kepercayaan dan kepercayaan membutuhkan transparansi, aliran informasi yang lancar, pengambilan keputusan yang terbuka dan dinyatakan secara publik, alasan atau argumen yang jujur terhadap keputusan yang diambil serta tanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil dan disepakati.

4. **Berguna**

   Proses koordinasi harus menghasilkan produk, proses, dan hasil yang berguna. Ini dapat meliputi sebuah landasan bersama bagi pengambilan keputusan, kesempaatan menggunakan sumber daya bersama, sebuah tempat untuk pengakuan dan dukungan pemberi dana, atau sebuah tempat yang nyaman untuk berbagi rasa frustrasi dan mencoba ide-ide baru.

Ada dua aspek koordinasi, yaitu koordinasi strategis dan koordinasi operasional di mana keduanya saling berkaitan:

1. **Koordinasi strategis**

   Koordinasi strategis berkaitan dengan keseluruhan arah dari sebuah program bantuan kemanusiaan. Koordinasi ini meliputi penyusunan tujuan-tujuan dan pembuatan analisis strategis terhadap masalah. Ini membutuhkan alokasi tugas dan tanggung jawab berdasarkan mandat dan kapasitas, dan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut dicerminkan dalam rencana strategis. Ini meliputi advokasi prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini memastikan bahwa mobilisasi sumber daya dari program dihasilkan oleh sebuah proses yang diselenggarakan untuk merespon prioritas-prioritas yang disepakati. Ini memonitor dan mengevaluasi keseluruhan pelaksanaan program untuk memastikan bahwa perubahan keadaan dan hambatan diidentifikasi dan direspon dengan cara yang disepakati. Untuk melakukannya, koordinasi strategis menangani operasional secara umum ketika isu tersebut dipandang memiliki dampak terhadap program secara keseluruhan.

2. **Koordinasi operasional**

   Koordinasi operasional berkaitan dengan dua syarat. Pertama adalah kebutuhan untuk melakukan koordinasi yang bersifat substantif tentang sektor

kegiatan, wilayah geografis, atau kelompok penerima manfaat tertentu dalam kerangka kerja strategis bantuan kemanusiaan. Ini untuk memastikan bahwa aktivitas dari berbagai aktor dalam setiap sektor diselenggarakan dengan cara yang saling melengkapi dan berdasarkan rencana yang disepakati. Kedua adalah koordinasi berkaitan dengan pelayanan umum bagi aktor-aktor kemanusiaan. Koordinasi ini memastikan bahwa hal-hal seperti keamanan, komunikasi, dan sistem logistik umum dapat dikelola dengan perhitungan yang sebaik-baiknya untuk merespon persyaratan-persyaratan operasional yang terus berubah.

2.2 Pengkajian Cepat Bencana

2.2.1 Pengkajian Cepat

Kajian cepat merupakan pengkajian situasi dan kebutuhan dalam tahap kritis segera sesudah bencana. Kajian cepat diperlukan untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan melalui suatu respon. Pada tahap awal situasi darurat, khususnya bencana yang terjadi secara tiba-tiba, ada banyak ketidakpastian tentang masalah-masalah apa yang sebenarnya terjadi. Ketidakpastian ini meliputi: wilayah yang terkena dampak, jumlah orang yang membutuhkan pertolongan segera, tingkat kerusakan pada sarana umum masyarakat, tingkat ancaman lanjutan, dan kemungkinan-kemungkinan tentang pertolongan yang bisa dilakukan. Dalam situasi ini, para pengambil keputusan perlu memulai dengan membangun sebuah gambaran tentang di mana orang-orang berada, bagaimana kondisi mereka, apa yang mereka butuhkan, pelayanan-pelayanan apa yang masih tersedia dan sumber daya apa saja yang selamat dari bencana. Sistem yang baik harus memberikan perhatian khusus pada prioritas-prioritas yang dinyatakan langsung oleh orang-orang yang terkena dampak, mengidentifikasikan sumber daya yang mereka miliki, dan tingkat kemampuan mereka dalam menghadapi situasi tersebut.

1. Tujuan Pengkajian Cepat

Pengkajian cepat bertujuan:

- Mengidentifikasikan dampak bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan kapasitas masyarakat untuk pulih.

- Mengidentifikasikan kelompok-kelompok paling rentan dalam masyarakat.
- Mengidentifikasikan kemampuan respon pemerintah daerah setempat dan kapasitas internalnya dalam memimpin tanggap darurat dan pemulihan.
- Mengidentifikasikan tingkat respon yang dibutuhkan secara lokal, nasional, dan internasional (jika dibutuhkan).
- Mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan paling mendesak dalam bantuan dan cara-cara memenuhinya secara efektif.
- Membuat rekomendasi yang akan menentukan prioritas tindakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk respon segera.
- Memberikan gambaran tentang masalah-masalah khusus tentang perkembangan situasi.
- Meminta perhatian terhadap wilayah geografis atau sektor yang membutuhkan pengkajian mendalam.

2. Tim Pengkaji

Tim pengkajian terdiri dari para ahli dalam berbagai bidang dan kemampuan teknis yang beragam. Mereka akan memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Tim ini terdiri dari anggota-anggota dari berbagai lembaga, organisasi, atau departemen dan sejak awal harus menetapkan tujuan dan pembagian tugas pengkajian cepat bersama. Kualifikasi dari tim:

- Pengetahuan tentang wilayah yang terkena bencana
- Terlatih
- Pengetahuan tentang metode dan alat-alat pengkajian
- Pengalaman dalam observasi dan analisis masalah
- Kemampuan mengambil keputusan
- Pengetahuan tentang mekanisme koordinasi antar lembaga dalam situasi darurat

3. Proses Pengkajian Cepat

a. Administrasi informasi yang sudah tersedia sebelumnya

Pengkajian cepat harus menggunakan informasi yang berkaitan dengan zona darurat sebelumnya. Informasi bisa bersumber dari Pusdalops nasional dan daerah. Informasi meliputi: lokasi bencana dan cakupan wilayah yang terkena dampak.

b. Pengorganisasian pengkajian cepat

Pengkajian cepat membutuhkan sistem kerja yang sudah jelas sebelum bencana. Sistem kerja meliputi:

- Alat-alat (*tools*) yang akan digunakan
- Metode pengumpulan informasi
- Subyek informasi kunci (institusi, kelompok, dan individu)
- Tempat-tempat yang akan dikunjungi
- Pembagian tanggung jawab anggota tim
- Sumber daya yang tersedia untuk pengkajian termasuk logistik
- Ketepatan waktu dan kesempatan informasi
- Bentuk dan proses analisis informasi
- Mekanisme komunikasi dan penyebaran hasil

c. Pemilihan sumber-sumber informasi

Sumber informasi terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari otoritas setempat, perwakilan masyarakat dan anggota masyarakat, institusi dan organisasi setempat. Sumber sekunder terdiri dari database, dokumen dan formulir dari institusi dan organisasi, dan pers (termasuk divisi litbang dari organisasi pers).

d. Pengumpulan informasi/data

Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan berbagai teknik misalnya wawancara dengan otoritas setempat, observasi lapangan, wawancara dengan kelompok fokal (focal group misalnya Forum DRR setempat), kunjungan dari rumah ke rumah, wawancara dengan subyek informasi kunci, pertemuan- pertemuan, dan tinjauan terhadap dokumen. Agar pengumpulan data cukup mewakili suara yang beragam maka hindari generalisasi pendapat atau “sistem perwakilan” suara. Jika bisa bertanya kepada laki-laki maka pengumpulan informasi juga harus bisa menangkap pendapat

perempuan, anak-anak dan orang tua/manula serta orang dengan kebutuhan khusus.

e. Pemrosesan dan validasi informasi

   Validasi informasi diawali dari pemilihan sumber informasi dan menggabungkan nilai tambah dari pengetahuan terhadap situasi pada tingkat lokal. Validasi juga dilakukan dengan membandingkan informasi yang dimiliki dengan informasi dari institusi atau organisasi lain yang juga memiliki informasi tentang kejadian bencana. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan atau ketidakakuratan informasi.

f. Analisis informasi dan pembuatan laporan

   Analisis harus terintegrasi dengan mempertimbangkan tipe dan besarnya bencana, zona yang terkena dampak, populasi yang terkena dampak, tingkat kerusakan/kematian/kerugian, respon sosial dan institusional, tingkat reaksi, kebutuhan, bantuan, kuantitas dan kualitas pelayanan/penyediaan kebutuhan (kesehatan, air, energi, tempat tinggal, pembuangan sampah), keseimbangan penggunaan layanan, tawaran dan kebutuhan bantuan kemanusiaan.

g. Pelaporan atau aliran informasi

   Aliran informasi yang kuat dan sebuah sistem informasi dari berbagai tingkat, misalnya lokal, propinsi, dan nasional sangatlah penting. Informasi yang penting untuk menindaklanjuti kejadian bencana harus berkelanjutan dan dinamis pada hari-hari sesudah bencana.

h. Proses pengambilan keputusan

   Pengambilan keputusan merupakan proses kolektif dan individual dari institusi, departemen, dan lembaga yang terlibat dalam pengkajian. Tiap lembaga memiliki mekanisme pengambilan keputusan tersendiri dan kebijakan respon tersendiri, namun jika memungkinkan, keputusan antar lembaga sebaiknya terkoordinasi dan terintegrasi.

Gambar II.4 - Sektor-sektor dan indikator-indikator dalam pengkajian cepat

2.3 Latihan

1. Jelaskan pengertian dari tanggap darurat!
2. Sebutkan tahapan-tahapan untuk mencapai koordinasi terbaik!
3. Sebutkan proses-proses pegkajian cepat bencana!

2.4 Rangkuman

- Tanggap Darurat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan segera sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah.
- Pemenuhan kebutuhan darurat merupakan hal yang sangat vital dalam tanggap darurat. Keberhasilan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan darurat akan mengurangi daya rusak dari bencana dan dampak susulan dari sebuah bencana. Selain itu, efektivitas pemenuhan kebutuhan darurat merupakan tolok ukur bagi kesiapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi selanjutnya.
- Hambatan-hambatan dalam tanggap darurat yaitu kekurangsiapan atau kegagapan dalam memberikan bantuan, informasi tidak akurat atau tidak lengkap dan cenderung membingungkan, terputusnya komunikasi dan transportasi sedangkan pemulihan/fasilitasi komunikasi dan transportasi darurat tidak bisa segera dilakukan, sasaran/target pemberian bantuan yang tidak jelas, ketidakamanan dan tidak adanya jaminan perlindungan sedangkan fasilitasi keamanan belum bisa diciptakan secara cepat, hambatan politis dan administratif/birokrasi yang lambat, tidak seimbangnya kebutuhan/permintaan dari lapangan dan persediaan bantuan, cakupan wilayah terlalu luas dan sulit terjangkau sehingga bantuan tidak memadai, petugas lapangan, relawan, mengalami kelelahan akibat tugas/hal yang harus dikerjakan terlalu banyak dan terus menerus sedangkan waktu sangat terbatas, ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan terlambat datang.
- Kajian cepat merupakan pengkajian situasi dan kebutuhan dalam tahap kritis segera sesudah bencana. Kajian cepat diperlukan untuk menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan melalui suatu respon.

MATERI POKOK 3
MANAJEMEN PEMULIHAN BENCANA

Indikator keberhasilan : setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan manajemen pemulihan bencana.

3.1 Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

3.1.1 Rehabilitasi Pasca Bencana

Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, serta pemulihan fungsi pelayanan publik.

Dalam penentuan kebijakan rehabilitasi prinsip dasar yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Menempatkan masyarakat tidak saja sebagai korban bencana, namun juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi.
b. Kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terintegrasi dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan dini serta kegiatan rekonstruksi.

c. “Early recovery” dilakukan oleh “Rapid Assessment Team” segera setelah terjadi bencana.
d. Program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat (sesuai dengan Perpres tentang Penetapan Status dan Tingkatan Bencana) dan diakhiri setelah tujuan utama rehabilitasi tercapai.

3.1.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Rehabilitasi

1. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Perbaikan lingkungan fisik meliputi kegiatan : perbaikan lingkungan fisik untuk kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan usaha dan kawasan gedung. Indikator yang harus dicapai pada perbaikan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem.

2. Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Prasarana dan sarana umum adalah jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kegiatan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Prasarana umum atau jaringan infrastruktur fisik disini mencakup : jaringan jalan/ perhubungan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, jaringan sanitasi dan limbah, dan jaringan irigasi/ pertanian.

Sarana umum atau fasilitas sosial dan umum mencakup : fasilitas kesehatan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas perkantoran pemerintah, dan fasilitas peribadatan.

3. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Yang menjadi target pemberian bantuan adalah masyarakat korban bencana yang rumah/ lingkungannya mengalami kerusakan struktural hingga tingkat sedang akibat bencana, dan masyarakat korban berkehendak untuk tetap tinggal di tempat

semula. Kerusakan tingkat sedang adalah kerusakan fisik bangunan sebagaimana Pedoman Teknis (Kementerian PU, 2006) dan/ atau kerusakan pada halaman dan/ atau kerusakan pada utilitas, sehingga mengganggu penyelenggaraan fungsi huniannya. Untuk bangunan rumah rusak berat atau roboh diarahkan untuk rekonstruksi.

Tidak termasuk sasaran pemberian bantuan rehabilitasi adalah rumah/ lingkungan dalam kategori:

a. Pembangunan kembali (masuk dalam rekonstruksi)
b. Pemukiman kembali (*resettlement* dan relokasi)
c. Transmigrasi keluar daerah bencana

4. Pemulihan Sosial Psikologis

Pemulihan sosial psikologis adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar dapat berfungsi kembali secara normal. Sedangkan kegiatan psikososial adalah kegiatan mengaktifkan elemen-elemen masyarakat agar dapat kembali menjalankan fungsi sosial secara normal. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah terlatih.

Pemulihan sosial psikologis bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.

5. Pelayanan Kesehatan

Pemulihan pelayanan kesehatan adalah aktivitas memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Pemulihan sistem pelayanan kesehatan adalah semua usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan

yang meliputi: SDM Kesehatan, sarana/prasarana kesehatan, kepercayaan masyarakat.

6. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Kegiatan rekonsiliasi adalah merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik. Sedangkan kegiatan resolusi adalah memposisikan perbedaan pendapat, perselisihan, pertengkaran atau konflik dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran atau konflik tersebut.

Rekonsiliasi dan resolusi ditujukan untuk membantu masyarakat di daerah bencana untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.

7. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

Pemulihan sosial ekonomi budaya adalah upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.

Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadi bencana.

8. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pemulihan keamanan adalah kegiatan mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.

Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan untuk membantu memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana dan terbebas dari rasa tidak aman dan tidak tertib.

9. Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Indikator yang harus dicapai pada pemulihan fungsi pemerintahan adalah :

a. Keaktifan kembali petugas pemerintahan.
b. Terselamatkan dan terjaganya dokumen-dokumen negara dan pemerintahan.
c. Konsolidasi dan pengaturan tugas pokok dan fungsi petugas pemerintahan.
d. Berfungsinya kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan.
e. Pengaturan kembali tugas-tugas instansi/lembaga yang saling terkait.

10. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pemulihan fungsi pelayanan publik adalah berlangsungnya kembali berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana.

Pemulihan fungsi pelayanan publik ini meliputi : pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perekonomian, pelayanan perkantoran umum/pemerintah, dan pelayanan peribadatan.

3.1.3 Rekonstruksi Pasca Bencana

Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

Rencana Rekonstruksi adalah dokumen yang akan digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan program rekonstruksi pasca-bencana, yang memuat informasi gambaran umum daerah pasca bencana meliputi antara lain informasi kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi bencana, gambaran kejadian dan dampak bencana beserta semua informasi tentang kerusakan yang diakibatkannya, informasi mengenai sumber daya, kebijakan dan strategi rekonstruksi, program dan kegiatan, jadwal implementasi, rencana anggaran, mekanisme/prosedur kelembagaan pelaksanaan.

Pelaksana Rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan penanggungjawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah.

3.1.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Rekonstruksi

1. Program Rekonstruksi Fisik

Rekonstruksi fisik adalah tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen prasarana dan sarana permukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (kesehatan, pendidikan dan lain-lain), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi dan drainase, irigasi, listrik dan telekomunikasi dan lain-lain), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dan lain-lain.) yang rusak akibat bencana, agar kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

Cakupan kegiatan rekonstruksi fisik mencakup, tapi tidak terbatas pada, kegiatan membangun kembali sarana dan prasarana fisik dengan lebih baik dari hal-hal berikut:

- Prasarana dan sarana;
- Sarana sosial masyarakat;
- Penerapan rancang bangun dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

2. Program Rekonstruksi Non Fisik

Rekonstruksi non fisik adalah tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sektor kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Cakupan kegiatan rekonstruksi non-fisik di antaranya adalah:

- Kegiatan pemulihan layanan yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.
- Partisipasi dan peran serta lembaga/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat.
- Kegiatan pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat.
- Fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat.
- Kesehatan mental masyarakat.

3.1.5 Prinsip-prinsip Pemulihan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana, maka prinsip dasar penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah:

1. Merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah
2. Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi
3. Mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah
5. Mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan serta perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik
6. Mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Mengacu pada arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna 25 November 2010, maka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi agar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar, sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dengan memperhatikan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
2. Bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana;
3. Dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
4. Dilaksanakan dengan memperhatikan Undang Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam proses perencanaan tata ruang, proses pemanfaatan ruang dan proses pengendalian pemanfaatan ruang;

5. Dilaksanakan dengan memperhatikan UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil;
6. Dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.6 Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

1. Penilaian Kerusakan

Secara umum penilaian dalam metode ini dikelompokkan menjadi lima bagian yaitu:

- Sektor Pemukiman
- Sektor Infrastruktur
- Sektor Ekonomi Produktif
- Sektor Sosial
- Sektor Lainnya (Pemerintahan dll)

2. Penilaian Kerugian

Khusus untuk penilaian kerugian, maka seluruh perkiraan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat tidak langsung dari terjadinya bencana dimasukkan dalam kelompok ini. Khusus asumsi perhitungan sebaiknya dilakukan oleh tenaga teknis yang sesuai dengan bidang ilmu/keahliannya.

Penilaian kerugian meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk transport akibat jalan/jembatan terputus.

b. Biaya tambahan yang dikeluarkan seseorang untuk sewa rumah akibat rumahnya rusak/hancur.

3.2 Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

3.2.1 Pengertian Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Pengkajian kebutuhan Pascabencana (JITU-PB) adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat (total) dari akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikolosial, budaya, politik dan tata pemerintahan. Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian kebutuhan pasca bencana penting dilakukan karena :

a. Berfungsi sebagai catatan mengenai kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang sudah terjadi
b. Memberikan perkiraan kerugian untuk digunakan pada proses penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi
c. Memberikan gambaran atau bukti, manfaat yang akan didapat dari kegiatan mitigasi
d. Memberikan informasi bagi (stakeholder) masyarakat yang rentan atau berpotensi menjadi korban

3.2.2 Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Prinsip dasar dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak berkepentingan dalam prosesnya

b. Pendekatan berbasis bukti, mengutamakan pengamatan terhadap akibat dan dampak bencana serta kebutuhan pemulihan yang berbasis bukti
c. Pendekatan pengurangan resiko bencana, menggunakan cara pandang pengurangan resiko bencana dalam analisisnya sehingga JITU-PB dapat mendukung rehabilitasi dan konstruksi yang dapat membangun yang lebih baik
d. Pendekatan hak-hak dasar, menggunakan cara pandang berbasis hak hak dasar sehingga pengkajian terhadap akibat dan dampak bencana berorientasi pada Pemulihan hak-hak dasar tersebut
e. Menjunjung tinggi akuntabilitas dalam proses maupun pelaporan hasil kajian sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat berdampak bencana.

3.2.3 Pengkajian Akibat Dampak Bencana dan Langkah-Langkah JITU PB

JITU-PB bertujuan agar supaya pemulihan pascabencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh. Inspirasi konkrit JITU-PB ini tertuang pada ketiga komponen pengkajian akibat bencana, pengkajian bagi dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pasca bencana. Komponen-komponen dalam JITU-PB diatas memiliki hubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rancana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pascabencana. Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam JITU-PB berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengacu pada kebutuhan pemulihan awal adalah rangkaian kegiatan mendesak yang harus dilakukan saat berakhirnya masa tanggap darurat dalam bentuk pemulihan fungsi-fungsi dasar kehidupan bermasyarakat menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kebutuhan pemulihan awal ini dapat berupa kebutuhan fisik dan non fisik.

Pemenuhan kebutuhan pemulihan awal harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan ini misalnya penyediaan kebutuhan pangan, penyediaan sekolah sementara, pemulihan pelayanan pengobatan di Puskesmas

dengan melibatkan dokter dan Paramedik di Puskesmas tersebut sehingga pemulihannya bisa lebih cepat termasuk penyediaan layanan psiko sosial.

Langkah-langkah serta tujuan dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PB):

a. Tahap Pengaktifan

   Tahap ini memiliki tujuan untuk memandu pihak yang berwenang untuk mengambil langkah pengaktifan JITU PASNA dan juga memandu pihak yang berwenang untuk menyusun kerangka acuan pengaktifan JITU PASNA. Tahap ini memiliki keluaran (OUTPUT) keputusan aktivasi JITUPASNA dan kerangka acuan JITUPASNA.

b. Tahap Persiapan

   Tujuannya adalah memandu pihak yang berwenang untuk mempersiapkan tim kerja JITU PASNA dan memandu pihak tim kerja JITUPASNA untuk mempersiapkan metode dan alat JITU PASNA. Tahap ini mempunyai keluaran (OUTPUT) Tim kerja JITUPASNA serta metode dan alat JITUPASNA yang sesuai dengan kondisi lapangan.

c. Tahap Pengumpulan Data

   Tujuannya adalah Memandu tim kerja JITUPASNA untuk melaksanakan pengumpulan data akibat dan dampak pada kebutuhan pasca bencana. Keluaran dari tahap ini adalah tersedianya data lapangan.

d. Tahap Analisis Data

   Tujuannya yaitu memandu tim kerja JITUPASNA untuk melakukan pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pemulihan pasca bencana. Keluaran pada tahap ini adalah hasil pengkajian akibat, dampak dan kebutuhan pasca bencana.

e. Tahap Pelaporan

   Tujuannya adalah untuk memandu tim kerja JITUPASNA agar menyusun laporan JITUPASNA. Keluarannya adalah laporan JITUPASNA secara periodik dan

berkala.

3.3 Manajemen dan Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.3.1 Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi diatur dalam Pasal 6 Perka BNPB 17/2010 antara lain:

1. Kebijakan penyelenggaran koordinasi:
   a. Koordinasi dilakukan oleh BNPB di tingkat nasional dan oleh BPBD di tingkat daerah.
   b. Menggunakan pendekatan tugas pokok dan wewenang kementrian atau lembaga, SKPD dan atau institusi non pemerintah yang terlibat.
   c. Bagi pemerintah daerah yang tidak atau belum memiliki BPBD maka fungsi koordinasi berada pada Sekretaris Daerah.
   d. Menggunakan pendekatan kemandirian, saling melengkapi, dankepemimpinan pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi dengan lembaga internasional, lembaga asing non-pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
   e. Mengarah pada pencapaian efektivitas dan efisiensi sumberdaya.
   f. Menggunakan prinsip integrasi dan sinkronisasi sumberdaya secara komprehensif.
2. Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi:
   a. Mendorong eksistensi dan efektivitas operasionalisasi lembaga BNPB dan atau BPBD beserta pemangku kepentingan lain serta kelompok masyarakat yang terlibat dalampenanggulangan bencana.
   b. Mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan daerah serta peraturan dan perundangan sistem perencanaan pembangunan nasional.
   c. Mengacu pada standart pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah;

d. Mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota yangberlaku.
e. Menggunakan pendekatan sosial budaya dan adat istiadat serta sumberdaya setempat.
f. Menggunakan Standart Nasional Indonesia (SNI).
g. Mendorong pemahaman masyarakat akan pengurangan resiko bencana dan menumbuhkan kesiapsiagaan di daerah ancaman bencana.

3.3.2 Strategi Koordinasi dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Strategi koordinasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi diatur pada Pasal 7 Perka BNPB 17/2010 adalah sebagai berikut

1. Strategi koordinasi dilakukan dengan cara:
   a. Perwujudan peran dan tanggungjawab Kepala BNPB dan/atau Kepala BPBD sebagai pelaksana koordinasi umumdi tingkat nasional dan/ataudaerah (provinsi/kab/kota).
   b. Peran aktif Kementrian/Lembaga di tingkat nasional dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengkoordinasikan hal – hal yang bersifat teknis.
   c. Peran serta internasional sebagai unsur pelengkap yang digerakkan berdasar permintaan dan kepemimpinan pemerintah.
2. Strategi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan cara:
   a. Pengkajian kebutuhan pasca bencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik dan aspek pembangunan manusia.
   b. Penentuan prioritas dan pengalokasian sumberdaya secara maksimal, komprehensif dan partisipatif termasuk memasukkan sumberdaya local sebagai salah satu bentuk pemulihan aktivitas sosial kemasyarakatan.

c. Penyebarluasan informasi atau sosialisasi rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertanggungjawab dan membuka kesempatan semua pemangku kepentingan untuk berperan serta.

3.3.3 Modal Sosial

1. Pengertian

Fenemona respons masyarakat yang luar biasa dalam setiap peristiwa bencana merupakan modal sosial (social capital) yang penting bagi penanganan bencana. Modal sosial didefinisikan secara sederhana sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, norma dan kepercayaan sosial yang mendorong pada kerjasama yang terbentuk ditengah masyarakat. Tidak terdapat pengertian atau difinisi tunggal atas modal sosial. Modal sosial bukan merupakan sebuah entitas (entity) tunggal tetapi berbagai macam entitas yang berbeda, dengan dua elemen bersama: terdiri dari beberapa aspek struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan pelaku-pelaku tertentu dalam struktur itu.

2. Unsur Modal Sosial

Modal sosial adalah sesuatu yang melekat (embedded) dalam struktur social masyarakat. Jadi dalam setiap entitas struktur sosial pasti ada energi potensial modal sosial yang pada dasarnya menjadi ruh dari struktur sosial itu sendiri. Francis Fukuyama (1995) mengilustrasikan modal sosial mencakup tiga unsure penting, yakni: trust (kepercayaan), norms (norma-norma), dan networks (jaringan).

Kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil risiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senan tiasa bertindak

dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak. Yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

Sebuah norma menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Norma ini kemudian diekspresikan dalam bentuk bahasa formal maupun informal sebagai semacam kebijakan, sehingga semua orang yang memiliki norma ini harus menyadari keberadaan dan isi kebijakan tersebut. Maka itu, norma hanya akan muncul jika ada komunikasi dan keberadaannya.

Sedangkan jaringan justru menjadi dasar berkembangnya konsepsi modal sosial yang menunjukkan eksistensi struktur sosial yang terus berkembang. Unsur jaringan dalam modal sosial dapat mengantarkan suatu entitas sosial kepada akses modal yang lain, seperti misalnya peningkatan modal fisik dan modal manusia. struktur sosial akan terus berkembang karena meluasnya interaksi dalam jaringan sosial yang didasari oleh mutual trust. Pola ini biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu grup konglomerasi menjalankan bisnis yang berkembang terus tanpa peduli dengan norma-norma dan juga aturan hukum yang berlaku.

Sementara kombinasi antara unsur kepercayaan dan norma akan membentuk pola bonding social capital. Pola ini menunjukkan bahwa struktur social berkecenderungan untuk menggunakan norma yang berbasis kepercayaan untuk menguatkan atau memperbaiki ikatan sosial ke dalam struktur itu. Tentang rusaknya ikatan struktur sosial akibat peristiwa bencana, maka peluang untuk memperbaiki ikatan struktur sosial (rebonding) dengan memanfaatkan bonding social capital. Ada kecenderungan yang sangat kuat dalam masyarakat untuk mengedepankan community self-survival dari pada mengandalkan sumber daya dan bantuan dari luar. Kondisi ini menunjukkan kuatnya bentuk bonding social

capital dalam komunitas daripada bridging social capital kepada sumber-sumber bantuan untuk pemulihan bencana dari luar komunitas.

3.4 Tahap Persiapan Dalam Langkah-Langkah Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

3.4.1 Pembentukan Tim Kerja JITU-PB

Struktur Tim Kerja JITU-PB terdiri dari : Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang didukung oleh Tim Pengumpul Data. Ketentuan tentang tim kerja JITU-PB diuraikan sebagai berikut:

1. Tim Pengarah

   Tim pengarah bertanggung jawab untuk memberikan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan JITU-PB. Untuk JITU-PB yang dipimpin oleh BNPB, tim pengarah terdiri dari: satu orang pejabat minimal setingkat direktur di kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB, satu orang pejabat minimal setingkat direktur di kementerian/lembaga yang paling relevan termasuk didalamnya bidang pendataan dan statistik dan satu orang wakil dari forum pengurangan risiko bencana atau forum masyarakat sipil yang relevan. Satu orang pejabat minimal setingkat direktur di Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB menjadi koordinator tim pengarah. Untuk JITU-PB yang dipimpin oleh BPBD, tim pengarah terdiri dari Kepala Unsur Pelaksana BPBD, satu orang Kepala OPD yang paling relevan dan satu orang wakil dari forum pengurangan risiko bencana atau forum masyarakat sipil yang relevan. Kepala Pelaksana Harian BPBD menjadi koordinator tim pengarah.

2. Tim Pelaksana

   Tim pelaksana secara umum bertanggung jawab untuk: (1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan JITU-PB; (2) Memimpin dan mensupervisi proses pengumpulan data; (3) Melakukan pengolahan dan analisis data; (4) Menyusun pelaporan. Tim pengolahan, analisis data dan pelaporan bertanggung jawab untuk

memproses (mengolah) data dan informasi yang diperoleh dari lapangan baik data penilaian kerusakan dan kerugian maupun data pengkajian gangguan terhadap akses, proses/fungsi dan kerentanan, menganalisis data tersebut dan melakukan proses penyusunan laporan. Koordinator tim memimpin dan mensupervisi proses pengolahan, analisis data dan pelaporan. Anggota tim berasal dari personel BNPB dan perwakilan-perwakilan kementerian/lembaga atau OPD terkait; serta dapat pula ditambah perwakilan-perwakilan dari organisasi non-pemerintah lokal, institusi akademis dan institusi lainnya (sepanjang dibutuhkan). Untuk menjamin konsistensi pemahaman tentang data di lapangan, anggota tim pengolahan, analisis data dan pelaporan, sebagian dapat berasal dari anggota tim pengumpulan data.

3.4.2 Tim Pengumpul Data

Tim pengumpulan data bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana dan bertugas mengumpulkan data sekunder melalui kajian dokumen atau data sekunder, dan data primer melalui pendataan, observasi, wawancara informan kunci, survei, dan diskusi kelompok terfokus. Jumlah tim pengumpulan data bergantung pada luasnya daerah terdampak bencana, sampling wilayah, jumlah responden, sebarannya dan partisipan yang ingin dilibatkan. Koordinator pengumpulan data memimpin dan mensupervisi tim pengumpulan data. Anggota tim pengumpulan data berasal dari personel BNPB dan perwakilan kementerian/lembaga atau OPD terkait dan perwakilan -perwakilan dari organisasi non-pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga internasional dan institusi akademis. Anggota tim sebaiknya berasal dari tempat bencana karena lebih memahami karakteristik wilayah, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan masalah etika dalam melakukan pengkajian, kendala bahasa, maupun aksesibilitas ke lokasiserta ke komunitas/masyarakat terdampak bencana. Informasi yang diberikan oleh tenaga lokal ini juga dapat digunakan sebagai masukan penting dalam analisa data dan penyusunan laporan.

Tim kerja JITU-PB dibentuk dengan prosedur sebagai berikut:

1. BNPB atau BPBD menulis surat resmi permohonan keterlibatan kepada pihak-pihak terkait, baik Kementerian/Lembaga atau OPD terkait, organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat, institusi akademis dan lembaga internasional. BNPB atau BPBD menerbitkan SK pembentukan tim. SK pembentukan timmenyebutkan struktur tim berikut personel yang terlibat. BNPB atau BPBD melakukan konsolidasi tim melalui rapat konsolidasi. Dalam rapat koordinasi BNPB atau BPBD memberikan penjelasan mengenai proses JITU-PB mengacu pada kerangka acuan kerja yang telah disusun, berikut penjelasan mengenai tanggung jawab seluruh personel tim.
2. Persiapan metode pengumpulan data

   Masing-masing komponen JITU-PB membutuhkan metode pengumpulan data yang berbeda-beda. Pelaksanaan metode pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah. Berikut ini adalah format untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam JITU-PB.

3.4.3 Persiapan Tim Pengumpul Data

Untuk menyiapkan penerjunan tim pengumpulan data, tim kerja JITU-PB melakukan pelatihan tenaga pengumpul data. Pelatihan dilakukan selama satu hari dengan materi:

a. Pemahaman umum tentang tugas dan fungsi mereka di lapangan.
b. Penjelasan tentang kriteria narasumber, responden, kriteria informan kunci dan partisipan yang harus dilibatkan dalam JITU-PB.
c. Penjelasan tentang data sekunder yang harus dikumpulkan dan bagaimana mendapatkannya.
d. Penjelasan tentang pengisian formulir pendataan kerusakan dan kerugian.
e. Penjelasan tentang aspek-aspek yang hams diamati dan pencatatan hasil pengamatan
f. Penjelasan tentang cara mengajukan pertanyaan melalui kuesioner dan pengisian pada lembar kuesioner.

g. Penjelasan tentang cara melakukan interview informan kunci dan focus group discussion (FGD) berikut pencatatan hasil interview dan FGD.
h. Penggunaan alat-alat pendukung terutama alat komunikasi dan pemandu arah, serta koordinasi-koordinasi dan konsolidasi yang harus dilakukan di lapangan.
i. Panduan melakukan pendataan, analisa dan hasilnya berbasis digital dalam format sistem informasi.
j. Bila diputuskan bahwa data diolah secara langsung (real time) di lapangan, tenaga pengumpul data yang ditunjuk, perlu memperoleh pelatihan cara-cara memasukan data dan pengolahan data di lapangan melalui komputer jinjing dan pengiriman data ke pusat pengolahan data. Untuk mengefektifkan proses pengumpulan data di lapangan, tim kerja JITU-PB mengelompokkan tenaga pengumpul data menjadi tim-tim kecil, sesuai dengan target kecamatan/desa yang menjadi lokasi pelaksanaan assessment.

   Selanjutnya ditunjuk koordinator masing-masing tim kecil di level desa dan koordinator di tingkat kecamatan. Tim kerja JITU-PB perlu menentukan bagaimana teknis pengolahan data yang akan digunakan, apakah pengolahan data dilakukan langsung dari lapangan atau pengolahan data dilakukan terpusat setelah data terkumpul. Tim kerja JITU-PB mempersiapkan perangkat lunak untuk pengolahan data. Perangkat lunak ini adalah piranti untuk mengolah data terkait dengan penilaian kerusakan dan kerugian dan piranti untuk mengolah data terkait dengan pengkajian gangguan terhadap akses, gangguan terhadap fungsi dan peningkatan risiko.

3.5 Latihan

Terangkan secara singkat dan jelas pertanyaan di bawah ini!

1. Jelaskan pengertian rehabilitasi dan rekontruksi!
2. Sebutkan beberapa prinsip dasar dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana!

3. Sebutkan tahap persiapan dalam langkah-langkah pengkajian kebutuhan pasca bencana!

3.6 Rangkuman

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

PENUTUP

A. Simpulan

Modul ini membahas manajemen penanggulangan bencana dalam upaya penanggulangan bencana.

Dalam modul ini dijelaskan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan pada berbagai tahapan kegiatan, yang berpedoman pada kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah terkait lainnya yang telah memasukkan Pengurangan Risiko Bencana. Pentingnya pemahaman manajemen penanggulangan bencana yang terdiri dari manajemen risiko bencana, manajemen darurat bencana dan manajemen pemulihan bencana. Sistem penanggulangan bencana dalam pembangunan merubah paradigma penanggulangan bencana yang berfokus pada tanggap darurat berubah menjadi fokus pada pengurangan risiko bencana.

B. Tindak Lanjut

Perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari sebelumnya berbasis penanganan darurat bencana, sejak diundangkannya UU No. 24 Tahun 2007 berubah menjadi pengurangan risiko bencana. Melalui pelatihan terkait dengan dasar manajemen penanggulangan bencana ini diharapkan akan tercipta pemahaman komprehensif terahadap perubahan paradigma ini.

EVALUASI FORMATIF

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan diakhir pembahasan modul manajemen penanggulangan bencana pada Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang disampaikan dalam modul.

A. Soal

Anda diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benar dari petanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya .....
   a. Penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana dengan fase nya.
   b. Pencegahan terhadap saat dan setelah bencana.
   c. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana.
   d. Penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana.
   e. Semua benar.

2. Berikut ini merupakan tujuan umum dari tanggap darurat adalah, kecuali …..
   a. Memastikan keselamatan sebanyak mungkin korban dan menjaga mereka dalam kondisi kesehatan sebaik mungkin.
   b. Memperbaiki infrastruktur yang rusak atau hilang dan menggerakkan kembali aktivitas ekonomi yang paling mudah.
   c. Dalam kasus pengungsian, tujuannya adalah mencari solusi-solusi yang bertahan lama secepat mungkin.

d. Menyediakan kembali kecukupan diri dan pelayanan-pelayanan dasar secepat mungkin bagi semua kelompok populasi, dengan perhatian khusus bagi mereka yang paling membutuhkan yaitu kelompok paling rentan baik dari sisi umur, jenis kelamin dan keadaan fisiknya.
e. Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Berikut ini merupakan ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi adalah…..
   a. Perbaikan lingkungan daerah bencana
   b. Program rekontruksi fisik
   c. Pengorganisasian pengkajian cepat
   d. Pengumpulan informasi/data keterpaduan
   e. Mengoptimalkan sumber daya daerah

4. Langkah-langkah serta tujuan dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PB) terdiri dari ….
   a. Tahap persiapan, pengumpulan data dan pelaporan.
   b. Tahap pengaktifan, pengumpulan data, analisis data dan pelaporan.
   c. Tahap pengaktifan, analisis data dan pelaporan.
   d. Tahap pengaktifan, persiapan, pengumpulan data, analisis data dan pelaporan.
   e. Tahap pengaktifan, persiapan, pengembangan, pegumpulan data dan pelaporan.

5. Berikut ini merupakan prinsip dasar dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana, kecuali …..
   a. Pendekatan integratif.
   b. Pendekatan partisipatif.
   c. Pendekatan berbasis bukti.
   d. Pendekatan pengurangan resiko bencana.

e. Pendekatan hak-hak dasar.

B. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta pelatihan terhadap materi yang di paparkan dalam materi pokok, gunakan rumus berikut :

$$Tingkat\ Penguasaan = \frac{\text{Jumlah Jawaban Yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\ \%$$

Arti tingkat penguasaan :

90 - 100 % : baik sekali

80 - 89 % : baik

70 - 79 % : cukup

< 70 % : kurang

Diharapkan dengan materi yang diberikan dalam modul ini, peserta dapat memahami manajemen penanggulangan bencana. Proses berbagi dan diskusi dalam kelas dapat menjadi pengayaan akan materi manajemen penanggulangan bencana. Untuk memperdalam pemahaman terkait materi manajemen penanggulangan bencana, diperlukan pengamatan pada beberapa modul-modul mata pelatihan terkait atau pada modul-modul yang pernah Anda dapatkan serta melihat variasi-variasi modul-modul yang ada pada media internet. Sehingga terbentuklah pemahaman yang utuh akan penanggulangan bencana banjir.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. 2012. *Buku Panduan Fasilitator : Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana.* Diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Cetakan Pertama.

BNPB. 2008*. Implementation of Disaster Risk Reduction in Indonesia 2007-2008*.

BNPB. 2010. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014*.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1Tahun tentangOrganisasi danTata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Pribadi, K.S. 2012. *Disaster Management in Indonesia, Special Lectures on "Devetopment for Construction of Disaster Resilient Countries".* Kyoto University 16-26 August 2012.

Setiawan, B. 2007. *Pelajaran dari Yogya dan Aceh, Kapasitas Tata Kelola Resiko Bencana, Partnership for Government Reform*. Yogyakarta.

SCDRR, Bappenas, UNDP. 2008. *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) Tahun 2007-2008*.

Sriutomo, S. 2007. *Sistem Nasional Penanggulangan Bencana, Menuju Upaya Penanggulangan Bencana yang Tepat Di Indonesia Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007.*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Tim Penyusun (2010),Modul Dasar Relawan Penanggulangan Bencana, Pusdiklat PB BNPB.

Tim Penyusun(2012),Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana, Pusdiklat PB BNPB.

Bonn, Jerman. 2006. Jerman *Konferensi Internasional Ketiga tentang Peringatan Dini Dari konsep ke tindakan*.

GLOSARIUM

Bencana	:	Sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya.
BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Manajemen	:	Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.
Mitigasi	:	Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Penanggulangan Bencana	:	Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana.
Rehabilitasi	:	Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).
Rekonstruksi	:	Pengembalian seperti semula.
Risiko	:	Akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.
Tanggap Darurat	:	Rangkaian kegiatan yang dilakukan segera sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah.

KUNCI JAWABAN

Berikut ini merupakan kumpulan jawaban atau kata kunci dari setiap butir pertanyaan yang terdapat di dalam modul. Kunci jawaban ini diberikan dengan maksud agar peserta pelatihan dapat mengukur kemampuan diri sendiri.

Adapun kunci jawaban dari soal latihan pada setiap materi pokok, sebagai berikut:

Latihan Materi Pokok 1

1. **Pengertian Manajemen Penanggulangan Bencana**

   Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana.

2. **Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:**
   - Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana
   - Tahap tanggap darurat yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
   - Tahap pasca bencana yang diterapkan setelah terjadi bencana.

3. **Pengkajian risiko memiliki beberapa tahapan, yaitu:**
   - Identifikasi risiko bencana, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko, dalam hal ini adalah (1) sumber penyebab kejadian yaitu bahaya (hazard) dan (2) kondisi kerentanan manusia yang terpapar bahaya (vulnerability), sehingga diketahui kemampuan mereka untuk menghadapi bencana tersebut.
   - Menilai risiko adalah upaya untuk mengukur seberapa besar risiko yang akan terjadi. Hal ini dapat diperoleh dari penghitungan risiko yang merupakan fungsi dari bahaya (hazard) X kerentanan (vulnerability) – R = H X V. Dalam kerentanan terdapat unsur kapasitas. Dari hasil penilaian

risiko diperoleh gambaran tentang tingkat risiko bencana, apakah tinggi, sedang atau rendah.

- Mengevaluasi risiko adalah upaya untuk mencari prioritas risiko yang mana yang harus ditangani, namun tidak semua risiko tinggi harus ditangani.

Latihan Materi Pokok 2

1. **Tanggap Darurat** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan segera sesudah kejadian bencana oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah.
2. **Untuk mencapai koordinasi terbaik, prosesnya harus:**
   - Partisipatif
   - Tidak memihak
   - Transparan
   - Berguna
3. **Proses Pengkajian Cepat**
   - Administrasi informasi yang sudah tersedia sebelumnya
   - Pengorganisasian pengkajian cepat
   - Pemilihan sumber-sumber informasi
   - Pengumpulan informasi/data
   - Pemrosesan dan validasi informasi
   - Analisis informasi dan pembuatan laporan
   - Pelaporan atau aliran informasi
   - Proses pengambilan keputusan

Latihan Materi Pokok 3

1. Pengertian Rehabilitasi Dan Rekontruksi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.

2. Prinsip Dasar Dalam Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

a. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak berkepentingan dalam prosesnya
b. Pendekatan berbasis bukti, mengutamakan pengamatan terhadap akibat dan dampak bencana serta kebutuhan pemulihan yang berbasis bukti
c. Pendekatan pengurangan resiko bencana, menggunakan cara pandang pengurangan resiko bencana dalam analisisnya sehingga JITU-PB dapat mendukung rehabilitasi dan konstruksi yang dapat membangun yang lebih baik
d. Pendekatan hak-hak dasar, menggunakan cara pandang berbasis hak hak dasar sehingga pengkajian terhadap akibat dan dampak bencana berorientasi pada Pemulihan hak-hak dasar tersebut
e. Menjunjung tinggi akuntabilitas dalam proses maupun pelaporan hasil kajian sebagai bentuk tanggungjawab terhadap masyarakat berdampak bencana.

3. Tahap Persiapan Dalam Langkah-Langkah Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana:

a. Pembentukan Tim Kerja JITU-PB
b. Tim Pengumpul Data
c. Persiapan Tim Pengumpul Data

Adapun kunci jawaban dari soal evaluasi formatif, sebagai berikut :

1. **c** (Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana)
2. **e** (Membangun menjadi lebih baik (build back better) yang terpadu dengan konsep pengurangan risiko bencana dalam bentuk pengalokasian dana minimal 10% dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi)
3. **a** (Perbaikan lingkungan daerah bencana)
4. **d** (Tahap pengaktifan, persiapan, pengumpulan data, analisis data dan pelaporan)
5. **a** (Pendekatan integratif)